



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 418 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

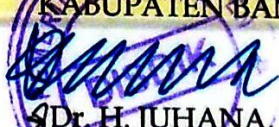
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang Nomor : 019/421.1-UPT tanggal 23 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK AL-FATH
Nama Kepala Sekolah : Agni BM Defi, S.Pd
Yayasan Pendiri : Yayasan Medika Sakura Estetika
Penanggung jawab : Dr. Hj. Iffah MM
Alamat Sekolah : Jln. Cikoang Kaler No.1 RT06/03 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 52/TK ALFATH/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 9 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang